



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Aberani Bin Idris**, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Dahai RT.04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **Turi Pamulang**, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Dahai RT. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;  
Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada H. FUAD SYAKIR, SH., beralamat di Jl. Putera Harapan Rt.03/ II No. 45 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dibawah Register Nomor : 27/SRT.K/2017/PN.Amt tanggal 4 September 2017;

Lawan :

1. **Hj. Khairunisa Binti H. Syahrhan Johan Als Sahransyah (Alm)**, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pembalah Batung RT. 06 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Hj. Suciati Binti Sukeri**, umur 73 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Pembalah Batung RT. 06 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan



Selatan, disebut sebagai Tergugat II  
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada  
H. Abdul Manaf Lubis, SH dan Hj. Anna Azharniyah,  
SH., MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29  
September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Amuntai dibawah Register Nomor :  
37/SRT.K/2017/PN.Amt tanggal 5 Oktober 2017;

**PT. Adaro Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, alamat Mine Office di  
Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan  
Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Chandra Yusab, SH., Agus Gubfron  
Hariyono, SH., Deddy Ismardiadi, SH dan Benny  
Kakasan, SH, Advokat, beralamat di Jalan Hauling Km.  
73 Wara Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak  
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia  
71571 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18  
September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan  
oleh kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta  
Saksi-saksi serta surat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara  
yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4  
September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Amuntai pada tanggal 4 September 2017 dalam Register Nomor  
8/Pdt.G/2017/PN.Amt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I pada tanggal 25 juni 2008, telah membeli sebidang  
tanah dari BANGBANG SA melalui BANI, dengan harga Rp. 26.650.000,-  
(Dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di  
lingkungan RT.3 RW.3 Desa sungai ketapi kecamatan paringin kabupaten  
balangan, seluas kurang lebih 20.500 meter persegi yang diketahui oleh  
kepala Desa sungai ketapi dan dibenarkan oleh kepala padang Desa  
Sungai Ketapi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bangbang SA.



- Setelah Timur berbatasan dengan milik IDI; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Turi.
2. Bahwa penggugat II pada tanggal 25 juni 2008, telah membeli sebidang tanah dari BANGBANG SA melalui BANI, dengan harga Rp.13.520.000,- (Tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terletak di lingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, seluas kurang lebih 10.400 meter persegi yang di ketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi dan dibenarkan oleh Kepala Padang Desa Sungai Ketapi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Moh.Asri;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Aberani; dan
  - Sebelah Barat berbatsan dengan tanah milik IDI;
3. Bahwa setelah penggugat I dan penggugat II membeli tanah tersebut di atas, maka tanah tersebut diolah, dikerjakan dan dikuasi terus menerus oleh penggugat I dan penggugat II, yakni tanah tersebut ditanami pohon karet, dan diambil hasilnya hingga sekarang ini. Dan tanah yang menjadi pemilik penggugat I dan penggugat II tersebut berada di dalam lokasi pertambangan Turut Tergugat, di wilayah Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
4. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari H.Syahrhan Johan alias Sahransjah, telah mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri amuntai dengan Register Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tertanggal 02 februari 2015, yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki, diolah dan dikuasai secara terus menerus hingga sekarang oleh Penggugat I dan penggugat II adalah merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II. Dan didalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tertanggal 02 februari 2015, oleh Majelis Hakim telah diminta kepada Tergugat I (Penggugat I waktu itu) untuk menunjukkan dimana letak tanah yang dimaksud dalam perkara tersebut. Dan ternyata Tergugat I (Penggugat I waktu itu) hanya menunjukkan sejumlah 3 (tiga) titik, dari penunjukan Tergugat I (Penggugat I waktu itu) tersebut hanya beberapa meter tanah yang mengenai atau tumpang tindih telah dikuasai oleh Penggugat II (Tergugat III waktu itu), sementara tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu) tidak ada sedikitpun yang ditunjuk Tergugat I (Penggugat I waktu itu) yang termasuk tanah milik Tergugat I (Penggugat I waktu itu), dengan kata lain tanah penggugat I (Tergugat I waktu itu). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara No.03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tanggal 20 mei 2015 memberikan putusan hanya menghukum Penggugat II (Tergugat III waktu itu) atas perbuatannya yang melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada



Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) serta ahli waris H.Syahrhan Johan alias Syahransjah (alm) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah). Dan kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No: 64/PDT/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015,yang memberikan putusan yaitu menghukum pengugat II (Tergugat III waktu itu) atas perbuatannya yang melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada tergugat I dan tergugat II (penggugat I dan Penggugat II waktu itu) serta kepada ahli waris H.Syahrhan Johan alias Syahransjah (alm) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa setelah Putusan perkara perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tanggal 20 mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No: 64/PDT/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015 mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht pada tanggal 16 Desember 2015) ternyata Tergugat I (Penggugat I waktu itu) telah mengklain kepada Turut Tergugat bahwa berdasarkan kedua Putusan tersebut diatas bahwa semua tanah berdasarkan kedua putusan tersebut diatas adalah menjadi hak milik Tergugat I (Penggugat I waktu itu) dengan alasan ke 4 (empat) buah surat tanah dalam perkara itu dinyatakan sah.
6. Bahwa kemudian Tergugat I (Penggugat I waktu itu) telah melayangkan surat lagi kepada Turut Tergugat, dan kemudian dengan difasilitasi oleh Turut Tergugat dimintai Tergugat I (Penggugat I waktu itu) untuk menunjukkan lokasi tanah atas ke 4 (empat) lokasi tanah, dan menimbulkan kesepakatan dari Tergugat I (Penggugat I waktu itu) untuk menunjuk lokasi tanahnya.Bahwa ternyata penunjukan lokasi atas ke 4(empat) tanah yang dinyatakan sah itu, oleh Tergugat I (Penggugat I waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanah yang di anggap tergugat I (Penggugat I waktu itu) telah tumpang tindih dengan tanah penggugat I (Tergugat I waktu itu) yaitu:  
Tanah seluas kurang 10.645 M2 dengan ukuran panjang kiri 148 m, panjang kanan 125 m, lebar muka 65m, lebar belakang 76 m, terletak setempat dikenal di Mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Katapi Kecamatan Paringin sekarang Kabupaten Balangan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatsan dengan milik Misran A;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Turaden;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Abd.Samad;
  - Sebalah Barat berbatasan dengan milik Imberan;

Dibeli dari pemilik asal saudara **SAINI Bin IMBERAN sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 11 februari 1997** yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi **NOMOR : 06/sk-pr/III/1997** dengan harga Rp.2.661.250,- (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan surat pernyataan saudara Saini Bin Imberan tanggal 29 Desember 2014 yang mengetahui Padang Sungai Ketapi Desa Sungai



Ketapi, dan Tanah seluas kurang 13.461 m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 121 m, dan 126 m, lebar 151 m dan 64 m, terletak setempat dikenal di mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Ketapi Paringin sekarang Kabupaten Balangan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan milik Hayat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan milik Saini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Abd.Samad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Muthar;

Dibeli dari pemilik surat asal saudara **IMBERANI Bin JARMAN (alm)** sesuai dengan Surat keterangan jual beli tanggal 12 february 1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor: 09/sk-pr/II/1997 dengan harga Rp.3.365.250'-(Tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan surat pernyataan isteri Imberan Bin Jarman (alm) bernama JANUR tanggal 29 Desember 2014 yang diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi dan Kepala Desa Sungai Ketapi.

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Negeri Amuntai mengeluarkan Penetapan yang menetapkan mengabulkan permohonan permohonan untuk pelaksanaan isi putusan tersebut secara sukarela dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai untuk melaksanakan isi putusan perkara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Amt Jo.Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM yaitu mengenai amar yang melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II (Tergugat I dan Tergugat II sekarang) serta kepada ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SYAHRANSJAH (alm) sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta).
8. Bahwa dengan adanya pelaksanaan putusan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt Jo.Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM tersebut, maka peunjukkan oleh Tergugat I (Penggugat I waktu itu) yang menanggapi tumpang tindih antara tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu) dengan tanah Tergugat I (Penggugat I waktu itu) berdasarkan **surat keterangan jual beli tanggal 11 february 1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 06/sk-pr/II/1997 atas nama SAINI Bin IMBERAN dan surat keterangan jual beli tanggal 12 february 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 09/sk-pr/II/1997 atas nama IMBERANI Bin JARMAN (alm)** adalah tidak sah, karena tidak berdasar atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa dengan telah dilaksanakannya putusan Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Amt Jo. Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM tersebut dan dengan telah diterimanya penyerahan ganti rugi tersebut di atas oleh Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu), maka Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan penggugat II waktu itu) adalah sudah tidak lagi memperlmasalahkan tanah penggugat II(Tergugat III waktu itu) tidak ada permasalahan hukum lagi dengan Tergugat I dan



Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) kerna telah dilaksanakan pembayaran ganti rugi dan telah di terima pula secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu).

10. Bahwa oleh kernannya dengan telah dilaksanakan putusan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt Jo.Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II dan waktu itu) yang masih merasa memiliki tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat II (Tergugat I dan Tergugat III waktu itu) adalah dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan melawa hukum. Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I dan Penggugat II waktu itu) telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang di derita oleh Peggugat I dan Penggugat II, karena Turut Tergugat tidak mau membayar ganti rugi tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut, karena adanya complain dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tersebut. Adapun besarnya kerurigan Penggugat I dan Penggugat II akibatnya tidak di bayarnya ganti kerugian oleh Turut Tergugat yaitu luas tanah keduanya adalah kurang lebih 30.900 m<sup>2</sup> Rp.1.00.000,- = Rp.3.090.000.000,- (Tiga milyar Sembilan puluh juta rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak berlebihan kirnya Penggugat I dan Penggugat II memohon agar dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II.

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pembuktian dan kesaksian yang sah dan kuat menurut hukum, maka di mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat dilajankan terlebih dahulu walupun ada verzet, Banding atau Kasasi.

Bahwa berasarkan hal-hal terurai seluruhnya di atas, dengan ini para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai untuk memanggil kami pihak-pihak dan menetapkan suatu hari persidangannya, degan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bikti dan saksi yang diajukan

Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa;
  - 3.1. Tanah yang terletak di lingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, seluas kurang lebih 20.500 meter persegi yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi dan dibenarkan oleh Kepala Padang Desa sungai ketap, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bangbang SA;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik IDI dan



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Turi;  
Adalah sah hak milik penggugat I;
- 3.2. Tanah yang terletak di lingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, seluas kurang lebih 10.400 meter persegi yang di ketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi dan dibenarkan oleh Kepala Padang Desa Sungai Ketapi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Moh.Asri;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aberani; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik IDI.  
Adalah sah hak milik penggugat II;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah **melakukan perbuatan melawan hukum**;
  - 1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.3.090.0000.000,- (Tiga milyar Sembilan puluh juta rupiah);
  - 5. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh taat atas putusan perkara ini;
  - 6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari apabila mereka lalai, sampai dilaksanakannya putusan ini oleh Pengadilan;
  - 7. Menyatakan sah dan berharga segala penyitaan jaminan (Conservation beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
  - 8. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat-Tergugat mengadakan Verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
  - 9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Hendra Novryandie, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tanggal 04 September 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN. Amt tanggal 04 September 2017 adalah gugatan NE BIS IN IDEM karena Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amuntai terdaftar Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II, semula Tergugat II sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II sedangkan Turut Tergugat sekarang sama dengan Turut Tergugat dalam perkara nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt dengan objek sengketa yang sama, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015. Putusan mana telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai.

2. Gugatan Obscur Libel

2.1. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN. Amt yang menjadi subjek gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak lenfgkap karena ditinggal ahli waris lain dari H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (Alm) tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak lengkap dan cukup alas an untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat diterima.

2.2. Subjek Gugatan Kurang

Bahwa Subjek Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari SYAHRAN JOHAN Als SAHRANSJAH (Alm) yang meninggal dunia tanggal 24 januari 2009, *Meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak perempuan bernama HJ. KHAIRUNISA* Sebagai Tergugat I dan 1 (satu) orang Isteri bernama HJ. SUCIATI Binti SUKERI sebagai Tergugat II serta (satu) saudara laki – laki bernama H. YUSRAN dan 2 (dua) saudara kandung seibu sebapa dan juga meninggalkan 6 (enam) orang saudara perempuan sebapa masing–masing :

- DAHLIA
- LATIFAH
- RUSMALAWATI
- RUPAIDAH
- NORHAYAH
- NORLINAH

Masing-masing sebagai ahli waris H.SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan sebagai Tergugat dan atau *Turut Tergugat*.





3.1. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 04 September 2017 dalam dalil point 1 dan point 2 mencantumkan masing – masing luas tanah dan batas – batas, dan tidak mencantumkan masing – masing ukuran PANJANG X LEBAR tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I dan Penggugat II, Merupakan gugatan yang OBSCUUR LIBEL (Tidak Sempurna) cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

3.2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Point 4 yang menyatakan “hanya beberapa meter tanah yang mengenai atau tumpang tindih telah dikuasai oleh Penggugat II”, dalam uraian dalil gugatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan Luas dan Panjang x Lebar tanah yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat II, dengan demikian gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (tidak jelas) sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat point 6 telah menguraikan oleh Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanah yang dianggap Tergugat I (penggugat I waktu itu) telah tumpang tindih dengan tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu).

Bahwa Penggugat I sekarang yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat I Telah Tumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat I sekarang hanya menjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milik Penggugat I yang tumpang yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor : Pdt.G/2017 tanggal 4 September 2017 maka dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 04 September 2017 tidak jelas (Obscuur Libel) maka cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONVENSII

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas uraian dalil sebagaimana yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya tertanggal 04 September 2017 kecuali apa yang dianggap benar.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 1 karena berbeda dengan bukti kepemilikan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat dan II dalam Perkara Nomor:



03/Pdt.G/2015/PN. Amt waktu itu *Penggugat I dan Penggugat II sebagai (Tergugat I dan Tergugat II waktu itu) adapun yang diuraikan Penggugat I dalam point 1 tanah dibeli dari bangbang SA melalui Bani tanggal 25 Juni 2008 dengan harga Rp. 26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas kurang lebih 20.500 M2 terletak dilingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin*

Kabupaten Balangan Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **JALAN**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **BANGBANG SA**
- Sebelah Timur berbatasan dengan **IDI**
- Sebelah Barat berbatasan dengan **TURI**

Sedangkan bukti bertanda T.4 yang diajukan dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt, sebidang tanah yang dibelidari BangbangSA tanggal 25 Juli 2008 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Sungai Ketapi RT. III Mungkur Jin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan batas – batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan **H. LIYAN**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **H. ISAH**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **BANGBANG SA**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **IDAR**

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak uraian Penggugat I dan Penggugat II point 2, apa yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II tersebut sama dengan bukti yang telah diajukan dalam Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt yang bertanda T. 5, yang berbeda dalam uraian point 2 tanah dibeli dari BANGBANG SA melalui BANI sedangkan dalam bukti T.5 dari BANI kepada TURI PAMULANG.
4. Bahwa tanah yang diuraikan dalam 2 point tersebut juga telah diuraikan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Point 4 yang berbunyi “ hanya beberapa meter tanah yang mengenai atau tumpang tindih telah dikuasai oleh penggugat II (Tergugat III Waktu itu) “ dan PenggugatI serta Penggugat II tidak menjelaskan berapa luasnya dan ukuran Panjang x Lebar tanah Penggugat II yang tumpang tindih tersebut dengan tanah tergugat I dan Tergugat II yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa tindakan Penggugat I yang mengolah dan mengerjakan serta menguasai tanah tersebut secara terus menerus yang ditanami pohon karet serta diambil hasilnya hingga sekarang sebagaimana diuraikan pada point 4, kalau tanah yang diolah, dikerjakan dan dikuasai terus menerus oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah diputus Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 yang berbunyi dalam Amar Putusan point 5 Jo Putusan Pengadilan Tinggi



Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015, sesuai dengan Amar Putusannya point 3 dan point 4 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap [ada tanggal 16 Desember 2015 bahwa Tindakan / Perbuatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah Tindakan / Perbuatan yang melawan Hukum.

6. Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris H. SYAHRAN JIHAN Als SAHRANSJAH (alm) mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Amuntai dengan Register Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 2 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki, diolah dan dikuasai secara terus menerus hingga sekarang oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang diuraikan dalam point 4, dalam kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt,G/2015/PN. Amt tanggal 201 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor; 64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II sekarang (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) ternyata telah memenangkan Perkara tersebut, (pihak Terguat I dan Tergugat III waktu itu) sebagai pihak yang dikalahkan menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Amuntai dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dengan tidak menggunakan haknya (upaya Hukum Kasasi).
7. Bahwa Tergugat I (Penggugat I waktu itu) membantah apa yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang diuraikan dalam point 4 tentang pemeriksaan setempat dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt pada tanggal 29 April 2015 tidak benar Penggugat I waktu itu Tergugat I sekarang hanya menunjukkan sejumlah 3 (tiga) titik, karena pada waktu itu siding pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2015 Penggugat I waktu itu membawa pemilik asal tanah kelapang guna menunjukkan tanah yang telah dijual kepada H. SYAHRAN JOHAN als SAHRANSJAH (alm) serta batas – batas tanah dapat diperiksa dan dibaca dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 2 September 201. Bahwa memang benar tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu) tidak ada ditunjuk oleh Tergugat I sekarang / Penggugat I waktu itu, demikian pula pemilik asal tanah yang hadir waktu itu, karena berdasarkan bukti T.4 letak posisi tanah Tergugat I / Penggugat I sekarang sebagaimana yang dijelaskan dalam bukti T.4 tanah (Tergugat I waktu itu) terletak di Desa Sungai Ketapi RT.III **Mungkur Jin** Jaraknya kurang lebih 500 m dari lokasi objek sengketa wilayah **Sungai Ketapi Mungkur Batu Batangga** dan jelas tidak dilakukan Pemeriksaan setempat karena tanah (Tergugat I waktu itu) berdasarkan bukti T.4 serta keterangan saksi – saksi tidak termasuk



dalam objek sengketa dan cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut untuk menolak kepemilikan Tergugat I / Penggugat I sekarang dalam objek sengketa.

8. Bahwa memang benar apa yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II dalam point 5, benar Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) mempunyai 4 (empat) bidang tanah yang diuraikan dalam huruf(a), (b), (c) dan (d) sebagaimana dalam putusan Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/Pt. BJM tanggal 20 Oktober 2015 milik sah (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) serta para ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm), dan sangat beralasan jika (Penggugat I waktu itu) Tergugat I sekarang Mengajukan klaim atas 4 (empat) lokasi tanah tersebut kepada Turut Tergugat yang dalam putusan menghukum Turut Tergugat waktu itu dan Turut Tergugat sekarang "Patuh dan Taat atas Putusan Perkara ini".
9. Bahwa Tergugat I dan tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) menyangkal dengan tegas 2 (dua) lokasi tanah dan surat tanah yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II point 6 yang ditunjuk (Penggugat I waktu itu) kepada Turut Tergugat tumpang tindih dengan tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu) karena dapat dibuktikan dari berita acara pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2015 serta dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015, dana tau berdasarkan bukti T.4 surat tanggal 25 Juli 2008 tanah hak milik Tergugat I waktu itu (Penggugat I sekarang) setempat diwilayah Sungai Ketapi RT. III Mungkur Jin jaraknya kurang lebih 500 meter dari 2 (dua) lokasi tanah yang ditunjuk Penggugat I waktu itu Tergugat I sekarang kepada (Turut Tergugat waktu itu).
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui benar dalil gugatan Penggugat point 7 yang diuraikan dalam point 7 yang telah dilaksanakan oleh (Tergugat III waktu itu) Penggugat II sekarang dengan sukarela.
11. Bahwa Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu) tidak pernah sama sekali menganggap tumpang tindih tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu) dengan tanah Penggugat I sekarang (Tergugat I waktu itu), dengan adanya pelaksanaan Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt Jo Putusan Nomor: 64/PDT/2015/PT. BJM membuktikan sahnya tanah hak milik Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu), sangat Naif menyatakan 2 (dua) kapling tanah Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu) adalah tidak sah, karena tidak mempunyai dasar hukum.



12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengantegas menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II point 9 dan dianggap sebagai dalil orang yang tidak mengerti hukum sama sekali dan tau tidak mengerti dalam membaca isi amar putusan, dengan dilaksanakannya putusan Nomor: 03/Pdt,G/2015/PN. Amt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM bukanlah sebagai pembayaran ganti rugi tanah tetapi adalah sebagai pembayaran ganti rugi akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat II (Tergugat III waktu itu), Penggugat II (Tergugat III waktu itu) telah dengan sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya menghukum Tergugat III atas perbuatannya yang melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II serta ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa isi amar putusan diatas tidak ada sangkut pautnya dengan tanah objek sengketa, malahan secara yuridis formal Penggugat I dan Penggugat II mengakui secara penuh amar putusan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II point 10 yang tidak berdasarkan dan tidak beralasan tersebut serta sangat Naif karena dengan dilakukannya eksekusi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM, Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) bukan hanya merasa tapi berdasarkan hukum untuk tetap menguasai tanah peninggalan (alm) H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH yang terurai dalam Putusan huruf (a), (b), (c) dan (d) tidak ada hubungannya dengan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM, bahwa mengeksekusi Penggugat II (Tergugat III waktu itu) atas perbuatannya yang melawan hukum membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dilaksanakan Penggugat II (Tergugat III waktu itu) dengan sukarela dan sangat tidak beralasan Penggugat I dan Penggugat II (Tergugat I dan Tergugat II waktu itu) menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat I dan Penggugat II waktu itu) yang menguasai tanah peninggalan H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) yang telah berkekuatan



hukum tetap dalam putusan huruf (a), (b), (c) dan (d) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II point 11, Penggugat I dan Penggugat II meminta jaminan atas tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang – barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II, permintaan yang tidak mempunyai dasar hukum untuk dilaksanakan haruslah ditolak.
15. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 4 September 2017 secara keseluruhan tidak berdasar hukum sangat beralasan Petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan.

### III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi dan dalam konvensi sejauh relevan dianggap terulang kembali rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi Para Tergugat dalam rekonvensi dalam gugatan konvensinya tanggal 4 September 2017 dalam point 3 menyatakan “bahwa setelah Peggugat I dan Penggugat II membeli tanah tersebut diatas, maka tanah tersebut diolah, dikerjakan dan dikuasai terus menerus oleh Penggugat I dan Penggugat II, yakni tanah tersebut ditanami pohon karet, dan diambil hasilnya hingga sekarang ini. Dan tanah yang menjadi mili Penggugat I dan Penggugat II tersebut berada dalam lokasi pertambangan Turut Tergugat, di wilayah Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan”. Datas tanah Tergugat I dan Tergugat II konvensi Para Penggugat dalam rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pihak Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi Para Tergugat dalam rekonvensi tidak menggunakan haknya (upaya kasasi).
3. Bahwa cukup alasan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015, yang diterima Penggugat I dan Penggugat II ( Tergugat I dan Tergugat III waktu itu) yang tidak menggunakan haknya untuk kasasi, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup alasan untuk dinyatakan sah dan berharga.
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut Penggugat II dalam Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi telah Melaksanakan Isi Putusan point 7 dengan sukarela yang amarnya : Menghukum Tergugat



- III atas Perbuatannya yang melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II serta kepada ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi para Tergugat dalam rekonsensi, mengolah, mengerjakan dan menguasai terus menerus sebagaimana yang diuraikan point 3 diatas tanah milik Tergugat I an Tergugat II dalam konvensi dan para Penggugat dalam rekonsensi serta ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHTANSJAH (alm) sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dan para Penggugat dalam rekonsensi.
  6. Bahwa adapun kerugian Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi para Penggugat dalam rekonsensi adalah kerugian materil berupa sejumlah uang akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi, para Tergugat dalam Rekonsensi yang *melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas*.
  7. Bahwa akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi para Penggugat dalam rekonsensi sehingga Turut Tergugat tidak jadi membebaskan lahan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi para Penggugat dalam konvensi untuk kepentingan Pertambangan Turut Tergugat.
  8. Bahwa adapun kerugian Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi para Penggugat dalam rekonsensi adalah sebagai berikut :  
Diperhitungkan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2015 sampai gugatan rekonsensi ini diajukan tanggal 2 Nopember 2017 yaitu selama lebih kurang 25 bulan diperhitungkan dalam 1 (satu) bulan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- x 25 bulan = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi dan para Tergugat dalam rekonsensi secara tanggung renteng.
  9. Bahwa dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT) sejak tanggal 16 Desember 2015 cukup alasan untuk menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi para Tegugat dalam rekonsensi untuk mengosongkan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi para Penggugat dalam rekoinvensi.
  10. Bahwa dilibatkan Turut Tergugat dalam perkara rokonsensi ini sebagai Turut Tergugat karena 4 (empat) lokasi areal tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II konvensi para Penggugat Rekonsensi, karena dilokasi tanah tersebut adalah areal tambang PKP2B Turut Tergugat karena ada rencana Turut Tergugat membebaskan lahan tanah tersebut untuk



kepentingan proyek Pertambangan Batubara Turut Tergugat sehingga cukup alasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *rekonvensi agar patuh dan taat atas putusan Perkara rekonvensi ini.*

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini dimajukan berdasarkan fakta hukum dan fakta kenyataan yang kuat dan sah menurut hukum, kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan rekonvensi ini agar memberi keputusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi.

**DALAM EKSEPSI / KONVENSI / REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amuntai tidak berwenang mengadili Perkara Perdata.
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya Perkara ini.

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya dana atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya Perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II konvensi, Para Penggugat rekonvensi seluruhnya dana tau sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi, para Penggugat rekonvensi *adalah ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) bersama 1 (satu) orang saudara laki – laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan seibu sebapa masing – masing bernama :*
  - H. YUSRAN
  - HJ. MASTIKA
  - HJ. ZAITIN NOOR

Serta 6 (enam) orang saudara perempuan sebapa masing – masing bernama :

- DAHLIA
- LATIFAH
- RUSMALAWATI
- RUPAIDAH
- NORHAYAH
- NORLINAH

3. Menyatakan H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) selain meninggalkan para *ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan 4 (empat) bidang tanah dengan ukuran dan luas keseluruhan lebih kurang 47.987 m2 setempat di kenal wilayah Sungai Ketapi di Mungkur Batu Batangga Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sebagaimana yang diuraikan pada huruf (a), (b), (c) dan (d) sebagai berikut :*





- a. Tanah seluas kurang **11.962 m<sup>2</sup>** dengan ukuran panjang kiri 135 M, panjang kanan 140 M, lebar 100 M, lebar belakang 74 M terletak setempat dikenal di Mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Ketapi Kecamatan Paringin sekarang Kabupaten Balangan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misran A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Imberan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhtar;

Dibeli dari pemilik asal saudara HAYAT Bin GABAU sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 11 Pebruaric1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 04/sk-pr/II/1997 dengan harga Rp. 2.990.500,- (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan surat pernyataan saudara Hayat Bin Gabau tanggal 29 Desember 2014 yang diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi dan Kepala Desa Sungai Ketapi.

- b. Tanah seluas kurang **10.645 m<sup>2</sup>** dengan ukuran panjang kiri 148 m, panjang kanan 125 m, lebar muka 65 m, lebar belakang 76 m, terletak setempat dikenal di Mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Ketapi Kecamatan Paringin sekarang Kabupaten Balangan dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Misran A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Turaden;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Samad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Imberan;

Dibeli dari pemilik asal saudara SAINI Bin IMBERAN sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 11 Pebruari 1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 06/sk-pr/II/1997 dengan harga Rp. 2.661.250,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan surat pernyataan saudara Saini Bin Imberan tanggal 29 Desember 2014 yang diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi dan Kepala Desa Sungai Ketapi.

- c. Tanah seluas lebih kurang **13.461 m<sup>2</sup>** dengan ukuran panjang 121 m, dan 126 m, lebar 151 m, dan 64 m, terletak setempat dikenal di Mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Ketapi Kecamatan Paringin sekarang Kabupaten Balangan, dengan batas – batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hayat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saini;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Samad;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhtar;

Dibeli dari pemilik asal saudara IMBERAN Bin JARMAN (alm) sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 12 Pebruari 1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 09/sk-pr/II/1997 dengan harga Rp. 3.365.250,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus



lima puluh rupiah) sesuai dengan surat pernyataan isteri Imberan Bin Jarman (alm) bernama JANUR tanggal 29 Desember 2014 yang diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi dan Kepala Desa Sungai Ketapi.

- d. Tanah seluas lebih kurang **11.914 m<sup>2</sup>** terletak setempat dikenal di Mungkur Batu Batangga wilayah Sungai Ketapi Kecamatan Paringin sekarang Kabupaten Balangan, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Uyum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhtar Hadi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hayat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karsi;

Dibeli dari pemilik asal saudara DAHIM Bin ALI sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 12 Pebruari 1997 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ketapi Nomor : 12/sk-pr/II/1997 dengan harga Rp. 2.978.500,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan surat pernyataan saudara Dahim Bin Ali tanggal 29 Desember 2014 yang diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi dan Kepala Desa Sungai Ketapi.

Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT. BJM tanggal 20 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sah dan berharga.
- Menyatakan tindakan, perbuatan Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi Para Tergugat dalam rekonsensi menguasai tanah Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi Para Penggugat dalam rekonsensi terus menerus sampai sekarang adalah tindakan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan Tegugat II dalam konvensi, Para Penggugat dalam rekonsensi.
- Menyatakan adapun kerugian Tegugat I dan Tergugat II dalam konvensi Para Penggugat dalam rekonsensi sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diajukannya gugatan rekonsensi ini yaitu selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan, sedangkan kerugian ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (seouluh juta rupiah) perbulan, besarnya kerugian + 25 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi Para Tergugat dalam rekonsensi membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi Para Penggugat dalam rekonsensi serta kepada para ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm).



8. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi Para Penggugat dalam rekonvensi dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi serta kepada ahli waris H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm).
9. Menghukum Turut Tergugat **untuk patuh dan taat** atas putusan perkara gugatan rekonvensi ini.
10. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi atau Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini

**Atau**

Memberikan putusan yang seadil – adilnya menurut leyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara ini dana tau menurut ketentuan hokum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat melalui jawaban ini.
2. Bahwa memang benar posita gugatan angka 3 yang mengadilkan pada saat Pemeriksaan Setempat Perkara No.03/Pdt.G/2015/PN.Amt., Tergugat I (Penggugat I dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt.) dan Tergugat II (Penggugat II dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt.) hanya menunjukkan 3 (tiga) titik lokasi tanah yang diklaim sebagai miliknya. Apabila ditarik garis lurus untuk menghubungkan ketiga titik tersebut, maka bidang tanah yang diklaim Tergugat I dan Tergugat II akan berbentuk segitiga, dimana ketiga titik tersebut pada dasarnya masih berada dalam lokasi obyek sengketa Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. Akan tetapi, dalam Putusan Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt disebutkan tanah yang ditanami karet oleh Penggugat II. Putusan ini pun diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PDT/2015/PT.BJM.
3. Bahwa setelah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Penggugat (Tergugat dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt) meminta kepada Turut Tergugat agar tanah yang diklaim miliknya dibebaskan oleh Turut Tergugat karena menurutnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II hanya bersinggungan dengan sebagian tanah yang ditanami pohon karet oleh Penggugat II, sehingga tanah yang tidak besinggungan bisa dibebaskan kepada Turut Tergugat. Dalam kesempatan yang sama, Para Tergugat (Para Penggugat dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt) juga meminta agar tanah yang diklaim miliknya dibebaskan juga oleh Turut



Tergugat atas dasar putusan Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt juncto putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2015/PT.BJM.

4. Bahwa menanggapi permintaan Para Penggugat (Tergugat dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt) kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat menolak Permintaan tersebut dengan dasar bahwa dalam putusan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt tidak disebutkan secara tegas, baik mengenai luas maupun batas-batas tanah Penggugat II yang bersinggungan dengan tanah yang diklaim oleh Para Tergugat.
5. Bahwa menanggapi permintaan Para Tergugat (para Penggugat dalam perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Amt), permintaan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat karena menurut Turut Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt juga tidak disebutkan secara tegas mengenai letak dan batas – batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.
6. Alhasil, Turut Tergugat dapat menerima permintaan Para Penggugat dalam menerima permintaan para penggugat dan para tergugat apabila mereka sepakat untuk mengadakan perdamaian, yakni tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 03/pdt..G/2015/PN. Amt dibebaskan oleh salah satu pihak kepada Turut penggugat dan para Tergugat. Solusi ini disampaikan oleh Turut Tergugat dalam sebuah pertemuan di Kantor Pengadilan Negeri Amuntai dan para pihak pun sepakat untuk turun ke lokasi lahan sengketa dalam rangka memperjelas letak tanah yang di klaim oleh para Penggugat dan Para Tergugat. Tepatnya pada tanggal 11 juni 2015, Para Penggugat dan Tergugat I hadir di lahan obyek sengketa dengan dihadiri pula pekerja dari Turut Tergugat yang memfasilitasi untuk pengambil titik batas tanah dengan menggunakan alat yang di sebut *Global Positioning System (GPS)*. Ternyata setelah pekerja Turut Tergugat mengambil titik GPS atas batas-batas tanah yang di klaim oleh Tergugat I dan Tergugat II, batas tanah yang di tunjuk oleh Tergugat I berbeda dengan batas tanah yang ditunjuk pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara Nomor 03/pdt.G/2015/PN. Amt. penunjukan batas tanah pada tanggal 11 Juni 2015, hasilnya adalah tanah yang diklaim Tergugat I tidak hanya bersentuhan atau tumpang tindih dengan tanah Penggugat II, tapi tumpang tindih pula dengan tanah Penggugat I dan tanah yang telah di selesaikan oleh Turut Tergugat dengan pihak lain melalui proses pembebasan jauh sebelum adanya perkara Nomor 03/pdt.G/2015/PN. Amt. sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Bahwa, hasil putusan perkara No. 03/pdt.G/2015/PN. Amt. juncto Putusan Nomor 64/PDT/2015/PT.BJM., ternyata pada prakteknya tidak dapat diterapkan, karena salah satunya dengan telah “seenaknya” dilakukan penunjukan batas-batas tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya



(sementara Tergugat II tidak pernah pernah menghadiri proses penunjukan batas tanah). Selain penunjukan tanggal 11 Juni 2015 oleh Tergugat I, terdapat penunjukan-penunjukan lain yang hasil berbeda pula dengan setelah "seenaknya" dilakukan penunjukan batas-batas tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya (sementara Tergugat II tidak pernah pernah menghadiri proses penunjukan batas tanah). Selain penunjukan tanggal 11 Juni 2015 oleh Tergugat I, terdapat penunjukan-penunjukan lain yang hasil berbeda pula dengan yang dilakukan kemudian oleh Tergugat I, dimana keseluruhan penunjukan batas-batas tanah yang diklaim Tergugat I tersebut tidak sama hasilnya antara penunjukan yang satu dengan yang lainnya (sementara sekali lagi Tergugat II tidak pernah menghadiri proses penunjukan batas-batas) sebagaimana berikut:

- a. Tanggal 18 Januari 2016, dimana penunjukan dilakukan Bersama-sama antara para Penggugat dan Tergugat I dengan dihadiri pula oleh pekerja Turut Tergugat yang memfasilitasi untuk pengambilan titik batas tanah dengan menggunakan alat GPS sebagai tindak lanjut dari pertemuan Para Pihak di kantor Turut Tergugat di Dahai yang membicarakan kembali peluang adanya perdamaian Para Penggugat dengan Para Tergugat.
  - b. Tanggal 25 September 2017, pengecekan Tempat Kejadian perkara (TKP) oleh polda Kalimantan Selatan atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilaporkan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I hanya menunjuk 3 (tiga) titik dan penunjukan tersebut diambil titik GPS nya oleh pekerja dari Turut Tergugat.
8. Bahwa inkonsistensi yang secara nyata ditunjukkan oleh Tergugat I dalam menunjukan batas-batas tanah yang diklaimnya sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II (sementara sekali lagi Tergugat II tidak pernah menghadiri proses penunjukan batas tanah) telah membuktikan bahwa para Tergugat tidak mengetahui secara pasti dan secara persis tanah yang diklaimnya, sehingga secara nyata pula telah ditunjukkan oleh dirinya sendiri klaim tanah Para Tergugat hanya merupakan sesuatu yang manipulatif dan sekadar "akal-akal" saja dan pada akhirnya hal ini telah dan dapat merugikan Turut Tergugat karena kompensasi atas penguasaan tanah yang telah diselesaikan oleh Turut Tergugat dengan pihak-pihak lain ternyata juga dengan mudahnya ikut diklaim sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa dengan demikian, sangat patut apabila Pengadilan Negeri Amuntai menerima gugatan penggugat I dan Penggugat II.

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



**Atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi serta jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 9 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Bukti **P-1** Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No.03/Pdt.G/2015 tanggal 20 Mei 2015;

Bukti **P-2** Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015;

Bukti **P-3** Foto copy Tanda Terima uang dari Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 19 Oktober 2016 untuk pelaksanaan isi putusan secara sukarela perkara perdata Nomor: 64/PDT/2015/PT.BJM Jo. Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Amt;

Bukti **P-4** Foto copy Berita Acara penyerahan uang No.01/Pdt.P/2016/PN.Amt tertanggal 19 Oktober 2016, tentang penerimaan uang sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai pelaksanaan putusan Nomor: 64/PDT/2015/PT.BJM Jo. Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Amt;

Bukti **P-5** Foto copy Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menyatakan bahwa perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt, tanggal 20 Mei 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 16 Desember 2015 dan putusannya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Amuntai;

Bukti **P-6** Foto copy Surat keterangan Transaksi Jual Beli Tanah dari Penggugat I tertanggal 25 Juni 2008;

Bukti **P-7** Foto copy Surat keterangan Transaksi Jual Beli Tanah dari Penggugat II tertanggal 25 Juni 2008;

Bukti **P-8** Foto copy Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/19/X/2017/Kalsel/Res Balangan tanggal 3 Oktober 2017;

Bukti **P-9** Foto copy Surat Pencabutan Kesepakatan dan Tali Asih yang dibuat di Paringin hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh Penggugat I;



Bukti **P-10** Foto copy Surat Pernyataan mencabut pernyataan dari Bani yang dibuat di Miawa Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Miawa;

Bukti **P-11** Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Balangan Nomor : B/51-A4/XI/2016/Reskrim tanggal 23 Nopember 2016 tentang hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 2452/DTF/2016;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata untuk bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jumansyah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Amuntai pada Tahun 2015 dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt ikut menyaksikan ;
- Bahwa Saksi dengan Aberani dan Turi Pamulang tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan hanya tetangga satu kampung.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pada tahun 2015 Hj. Hairunnisa menghadiri tidak ikut hadir;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi diberitahu oleh Penggugat Aberani melalui telepon saat berada di Kantor Polsek Paringin dipaksa untuk menanda tangani surat Kesepakatan dengan Ibu Hj. Hairunnisa. Penggugat Aberani tidak menanda tangani surat kesepakatan tersebut maka ia ditahan di Polsek Paringin tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa Saksi mengetahui pencabutan Surat Kesepakatan dan Tali Asih dari Hamdani ;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang disengketakan tersebut di RT.3 Desa Sungai Ketapi;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah Aberani berbatas dari sebelah muka menghadap Tambang, sebelah belakang dengan tanah Pak Bambang, sebelah kanan dengan tanah Idi dan sebelah kiri dengan tanah Pak Turi.
- Bahwa tanah milik Aberani dan Turi ini sudah dibebaskan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Pak Abdul Samad pernah menjadi saksi pada Pemeriksaan Setempat dalam perkara No.03/Pdt.G/2015/ PN.Amt.
- Bahwa setahu Saksi Abdul Samad pernah menjadi saksi pada PS tahun 2015. dan Pak Abdul Samad tidak pernah menanda tangani surat bukti T6 dan T7.
- Bahwa Abdul Samad sudah meninggal dunia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Amt Saksi pernah ikut pada pemeriksaan Setempat dan Pada pemeriksaan Setempat tersebut sudah ada Tambang ;
- Bahwa Saksi tahu karena saya mengambil upah memotong rumput, Saksi diminta Aberani untuk memotong rumput ditanah tersebut, tanah tersebut berasal dari orangtuanya yang bernama Ideris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, tanah tersebut Saksi garap bersama 7 (tujuh) orang dan dapat upah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa letak tanah Tergugat II berada disebelah tanah Tergugat I;
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak masuk ke kawasan tambang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bambang Syamsul Anwar yang merupakan ahli waris dari Samperna ;
- Bahwa Sampoerna adalah orang yang memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa tanah Aberani dan tanah Turi ditanami karet antara tahun 2008-2017.
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut pada tahun 2008 saat memotong rumputnya, Tahun 2015 pada Pemeriksaan setempat I dan pada Pemeriksaan setempat yang ke II Tahun 2017.
- Bahwa pada Tahun 2008 Kepala Desa Sei Ketapi bernama Halidi, dan Kepala Desa penggantinya bernama Ahmad Zaini Rais

## 2. Saksi Bambang Syamsul Anwar, sebagai berikut :

- Bahwa Saya pernah membuat Surat pernyataan kepada kepada Tergugat (bukti T.20) tetapi pernyataan tersebut saya cabut sekarang dipersidangan ini.
- Bahwa Saya tidak pernah menjual tanah pada Aberani Bin Ideris atau Turi Pamulang dan tidak pernah tanda tangan Surat Batas dan saya hanya menjual tanah pada Bani dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan luas 3 Hektar, saya menjual tanah itu tidak ada segel hanya kwitansi.
- Bahwa Ayah dari saksi adalah pemilik PT. HSU Mentari yang membeli tanah sengketa tersebut pada tahun 1997. dan beberapa tahun kemudian PT.HSU Mentari mengalami Pailit dan saksi sebagai Ahli waris direktur utama telah menjual tanah sengketa tersebut.
- Bahwa diatas tanah itu tidak ada tanaman dan juga pondok. Yang memasang patok kita sendiri;
- Bahwa Saksi adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT. HSU Mentari, dasarnya, Saksi memiliki Akta pendirian PT tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual saksi terletak Sei Ketapi adalah tanah orang tua Saksi.
- Bahwa Tanah tersebut Saksi jual pada Bani seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) di Sei Ketapi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Bani menjual tanah pada Aberani.

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Desa mungkur Jin, Batu Batangga saya hanya tahu Desa Sei Ketapi.
  - Bahwa saham yang dimiliki orang tua Tergugat I adalah hanya 20%.
  - Bahwa batas-batas tanah itu sebagian masih ada sebagian tidak ada.
  - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat I, Penggugat II dengan dengan Hj. Hairunnisa berada di RT.3 Desa Sungai Ketapi.
  - Bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II saling berdampingan;
  - Bahwa Saksi memiliki beberapa tanah peninggalan orang tua Saksi yang bernama Djohan Sampurna;
  - Bahwa yang berbatasan dengan tanah Penggugat II sudah dibebaskan ke Turut Tergugat;
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan II sejak tahun 2008 sampai sekarang masih ditanami Karet;
  - Bahwa Saksi melihat ke objek sengketa pada tahun 2008 saat memotong rumput, Tahun 2015 pada Pemeriksaan setempat I dan pada Pemeriksaan setempat yang ke II Tahun 2017;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut saksi jual kepada Bani pada tahun 2008
  - Bahwa dari perusahaan HSU Mentari ayah Saksi memiliki saham 40 %, sedangkan Saksi sendiri memiliki 8% saham;
  - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut hanya menggunakan Kwitansi dan tidak ada surat-surat lainnya;
3. Saksi Hadi Pudjiono, sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari Abdus Samad pada tahun 2014 dan sebagai saksi batas dia tidak pernah menanda tangani segel.
  - Bahwa Abdus Samad merasa keberatan atas tangan tersebut karena dia tidak menanda tangani surat bukti T6 dan T7.
  - Bahwa tanda tangan Saksi tersebut bisa dikatakan palsu
  - Bahwa Karena hasil Laboratorium terhadap tanda tangan tersebut berbeda dengan Aslinya maka Surat tersebut tidak bisa dipakai. Yang dikatakan oleh Saini yang membuat surat tersebut adalah Kepala Desa?
  - Yang membuat surat tersebut Kepala Desa.
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat Nikah Hj Hairunisa Surat Nikah Tahun 2000. Surat Keterangan kematian suami isteri Tahun 2000. Surat Keterangan Jual beli tahun 1998 dan tahun 1996. Surat keterangan jual beli putus Tahun 1995
  - Bahwa Surat tersebut daluarsa sejak sejak dari pembuatan segel tersebut.
4. Ahli Mahyuni, S.H., M.Hum, sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata kuliah yang Ahli asuh antara lain adalah Hukum Adat;
- Bahwa Hak Guna Usaha bisa diberikan pada perorangan sampai dengan 5 Ha (Hektare), dan apabila diatas 5 Ha (Hektare) harus diberikan pada Badan Usaha yang memerlukan Personil yang banyak dan mempunyai Alat Berat;
- Bahwa HGU diberikan pertama kali untuk 35(tiga puluh lima) tahun bisa diperpanjang kalau masa waktunya habis dengan persyaratan tertentu;
- Bahwa HGU bisa diberikan terhadap tanah Negara yang bebas yang sebelumnya tidak pernah dimiliki orang lain.
- Bahwa kalau ada tanah atau kebun diatasnya harus ada pelaporan Hak baik untuk kepentingan umum atau kepentingan perorangan.
- Bahwa untuk mendapatkan HGU harus melalui Prosedur yang telah ditetapkan BPN Daerah baru diteruskan ke Pusat, harus ada Ijin Lokasi, harus ada PBB.
- Bahwa HGU tidak bisa dirubah, kecuali pemegang hak melepaskan Hak.
- Bahwa Prosedurnya sama seperti yang awal kita mengajukan untuk mendapatkan HGU, kalau untuk pertambangan harus ada Rekomendasi dari Dinas pertambangan lebih dahulu, kalau kawasan Hutan harus ada pelepasan Hak dar Menteri Kehutanan.
- Bahwa HGU bisa dicabut apabila tanah yang sudah diberikan HGU tidak dikerjakan secepatnya artinya tanah itu dikerjakan secara aktif dan menghindari cara-cara komersial, selanjutnya jangka waktu telah berakhir,dilepaskan oleh pemegang Hak, tanahnya musnah,tanahnya ditelantarkan artinya tidak memanfaatkan, tidak ada kegiatan apapun dari pemegang hak.
- Bahwa Apabila tanah yang telah diberi HGU tidak sesuai dengan peruntukannya maka kepada Pemegang Hak diberi tempo dalam masa 3(tiga)tahun harus mengerjakan tanah dan setiap pemegang HGU walaupun ada Sertifikat HGU harus mengerjakan tanah sesuai dengan yang ditetapkan.
- Bahwa izin lokasi mutlak harus dipenuhi untuk mendapatkan HGU;
- Bahwa Yang memberikan ijin Lokasi adalah SK Kepala Daerah (Bupati) selanjutnya adalah Surat Keputusan dari BPN Pusat.
- Bahwa Yang diatur dalam Ijin Lokasi adalah Ada penyelesaian tanah masyarakat terlebih dahulu, Kalau masyarakat mempunyai hak adanya SKT, Ada surat jual beli dan Ada kegiatan penggarapannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian tanah atas hak garap adalah Hak penggarapan tanah oleh masyarakat diganti dengan uang/ganti rugi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti pembebasan Hak Tanah dan pembebasan ganti rugi, sama saja yang berwenang mengganti kerugian seperti Camat.
- Bahwa Fungsi HGU ada tergambar di SK Khusus dari BPN Pusat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas alih fungsi dari perkebunan jadi Pertambangan, dimana harus ada pelepasan Hak lebih dahulu dari pemilik HGU ;
- Bahwa Kalau pelepasan secara diam-diam jelas melawan Hukum.
- Bahwa tindakan pemerintah atas tanah HGU yang ditelantarkan, pemerintah membentuk Team dari pemerintah lebih dahulu turun kelapangan. Lalu tim membuat Laporan ada tidaknya tanah terlantar, lalu Kepala badan Pertanahan Nasional akan membuat SK pencabutannya. Tetapi harus ada Laporan.
- Kalau masyarakat tidak mengetahui adanya HGU, maka Pemegang Hak adat harus menyampaikan secara Aktif kepada Aparat Desa
- Bahwa untuk Ijin Lokasi dalam Skala Besar ada Team Khusus yang menyelesaikannya yaitu yang dinamakan dengan TEAM SEMBILAN;
- Bahwa kalau HGU terbit lebih dahulu dari pada para Penggarap maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pertanahan yang berlaku ;
- Bahwa Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum pada pemegang Hak atas suatu bidang tanah.
- Bahwa untuk tanah terlantar harus ada laporan ke Pusat.
- Bahwa Asas Publikasi artinya semua orang harus tahu ( peraturan itu semua orang dianggap tahu sejak diundangkan).
- Bahwa Team sembilan adalah team yang terdiri dari adanya penelitian, ada persyaratan yang menyatakan tanah itu terlantar.
- Bahwa Apabila HGU dicabut konsekwensinya ada pengurangan ukuran dari tanah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti **T-1** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairun Nisa Nomor 1621/CS/HSU/1998 tanggal 27 Mei 1998;
- Bukti **T-2** Foto copy Surat Nikah atas nama H.Syahrhan Johan Als Syahransyah dengan HJ.Suciati Nomor : 410/1960 tanggal 26 April 1961;
- Bukti **T-3** Foto copy Surat kematian Nomor : 474/30/PAL-AT/2014 tanggal 18 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **T-4** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 009/86/PAL-AT/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- Bukti **T-5** Foto copy Surat Keterangan Jual beli tanggal 11 Pebruari 1997, terdaftar di Desa Sungai Ketapi Nomor Reg.04/sk-pr/II/1997;
- Bukti **T-5A** Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2014;
- Bukti **T-6** Foto copy Surat Keterangan jual beli tanggal 11 Pebruari 1997 terdaftar di Desa Sungai Ketapi Nomor Registrasi : 06/sk-pr/II/1997
- Bukti **T-6** Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2014;
- Bukti **T-7** Foto copy Surat Keterangan Jual beli tanggal 12 Pebruari 1997;
- Bukti **T-7A** Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2014;
- Bukti **T-8** Foto copy Kutipan Surat Keterangan jual beli dari Dahim Bin Ali tanggal 12 Pebruari 1997 terdaftar di Desa sungai Ketapi Nomor Registrasi : 12/sk-pr/II/1997;
- Bukti **T-9** Foto copy Surat kematian Nomor : 474/30/PAL-AT/2014 tanggal 18 September 2014;
- Bukti **T-10** Foto copy Surat Kesepakatan untuk tali asih;
- Bukti **T-11** Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt tanggal 20 Mei 2015;
- Bukti **T-12** Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor .64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015;
- Bukti **T-13** Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt tertanggal 29 April 2015;
- Bukti **T-14** Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Bani, umur 52 tahun, alamat Desa Miawa RT.III RW.II yang diketahui oleh Kepala Desa Miawa Kabupaten Tapin dan Kepala Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin serta diketahui Kepala Padang Sungai Ketapi;
- Bukti **T-15** Foto copy KTP atas nama Bani yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tapin tanggal 25 Juni 2015;
- Bukti **T-16** Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat oleh Moh.ASRI;
- Bukti **T-16a** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh.Asri NIK 6311060504630001 ;
- Bukti **T-17** Foto copy Surat Pernyataan dari ISMAIL mantan Kepala Padang Sungai Ketapi tahun 2012 tertanggal 27 Nopember 2017;
- Bukti **T-18** Foto copy Surat Pernyataan dari WILADI (Sekretaris Desa) Sungai Ketapi tertanggal 3 Oktober 2017;
- Bukti **T-19** Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/035/BKD-BLG/2008.



Bukti T-20 Foto copy Surat Pernyataan dari Bambang Syamsul Anwar tertanggal 4 Desember 2017;

Bukti T-21 Foto copy Surat Permintaan Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2015 ;

Bukti T-22 Foto copy Surat tanda terima laporan polisi, Nomor STTLP/27/VII/2017/KALSEL/SPKT, tanggal 3 Juli 2017;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-11, T-12, T-13, T-15, T-16 dan T-19 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah menghadapi 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saini, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memiliki sebidang tanah di wilayah sungai Ketapi Tahun 1993 dari pembagian Desa pada tahun 1993 (LKMD).
- Bahwa di Desa Sungai Ketapi ada 3 RT yaitu : Rt I Mungkur Batung, RT.II Mungkur BatuBatangga Rt.III Mungkur Jin. Dan di Sungai Ketapi tidak ada RW.
- Bahwa jarak antara Rt I ke- RT II ke- RT III 1(satu)km;
- Bahwa Tanah itu milik Saksi sudah di jual dengan Syahrhan Djohan dengan harga Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupaiah)/hektar dengan luas 10.645M2 melalui kakak Saksi yang bernama Muhtar tetapi tidak ada Kwitansi penjualannya.
- Bahwa Saksi menanda tangani Segel jual beli itu belakangan ketika jual beli sudah selesai.
- Bahwa tanah tersebut berbatas sebelah Utara berbatas dengan Misran A, Timur berbatas degan Turaden, Selatan dengan Samad dan Barat dengan Imberan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Syahrhan Djohan juga membeli tanah Hayat dan tanah Misran ;
- Bahwa waktu itu tanah tersebut saksi tanami karet ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrhan Djohan ;
- Bahwa Aberani tidak punya tanah di Sungai Ketapi.
- Bahwa Tanah yang dimiliki Aberani itu apakah tanah Saksi dulunya;
- Bahwa Kepala Desa waktu itu adalah Mukri dan Kepala Padangnya Muhtar.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ditanah saudara itu ada Hak Guna Usaha;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tanah adalah Kepala Desa.
- Bahwa Tanah tersebut dibeli tahun 1994 dan dijual Tahun 1997.



- Bahwa tanah tersebut di tanami karet sejak tahun 1997.
- Bahwa luas tanah tersebut 10.645 M2.
- Bahwa tanah di desa Sungai Ketapi adalah Pembagian Desa dan luasnya tidak sama tergantung kemampuan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut tersebut belum ada ;
- Bahwa batas atas tanah tersebut Saksi ketahui dari patok ulin yang Saksi pasang ;

2. Saksi Hayatullah Umaini, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memiliki sebidang tanah di wilayah sungai Ketapi Mungkur Batu Batangga Tahun 1994 dari pembagian Desa pada tahun 1994 (LKMD).
- Bahwa di Desa Sungai Ketapi ada 3RT yaitu : Rt I Mungkur Batung, RT.II Mungkur Batu Batangga Rt.III Mungkur Jin. Dan di Sungai Ketapi tidak ada RW.
- Bahwa Saksi sudah dijual dengan Syahrhan Djohan dengan luas 11.962M2 pada tahun 1997 dan Saksi menanda tangani Segel jual beli tersebut.
- Bahwa tanah Saksi tersebut berbatas Utara dengan Ahim, Timur berbatas dengan Misran,Selatan dengan Imberan dan Barat dengan Muhtar .
- Bahwa Tanah Saksi terletak di RT II Mungkur Batu Batangga.
- Bahwa Saya hadir dan ikut mengukur tanah saya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Aberani ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sana hanya 1 Kavling
- Bahwa Saksi jual tanah milik saksi kepada H.Syahrhan Djohan.
- Bahwa Saksi ada menjual tanah sama Pak Misran di Rt.III.
- Bahwa Saksi lupa luas tanah tersebut dan harga/m Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah) hanya tanda tangan di Kwitansi sedangkan surat yang lain tidak ada.
- Bahwa pada tanah tersebut di jual Kepala Desanya waktu itu adalah MUKRI dan Kepala Padangnya adalah MUHTAR.
- Bahwa Saksi jual tanah dengan H. Syahrhan Djohan dan tanda tangannya di tempat Kepala Desa;
- Bahwa harga tanah tersebut Saksi jual 1 M Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saat Saksi jual tanah Tahun 1997 ada tumbuh tanaman karet.
- Bahwa pernah H.Syahrhan Djohan datang ke lokasi tanah untuk mengukur tanah bersama BPN untuk membuat Sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut berdasarkan patok ulin yang di pasang ;

3. Saksi Ismail, sebagai berikut :

- Bahwa H.Syahrhan Djohan mempunyai tanah di Desa Sungai Ketapi;
- Bahwa di Desa Sungai Ketapi ada berapa 3RT yaitu : Rt I Mungkur Batung, RT.II Mungkur BatuBatangga Rt.III Mungkur Jin. Dan di Sungai Ketapi tidak ada RW.
- Bahwa jarak antara Rt I ke- RT II ke- RT III 1(satu)km;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tanah yang ada di Sungai Ketapi dilakukan oleh Lembaga masyarakat Desa.
- Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat pernyataan kalau di Sungai Ketapi ada tanah kepunyaan H.Syahran Djohan adalah Ibu Hj.Hairunnisa.
- Bahwa Saksi tahu ada tanah H.Syahran Djohan di Sungai Ketapi dari kisah-kisah orang di sekitar daerah Sungai Ketapi
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Padang Tahun 2012 .
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Padang nya adalah Sdr BANI sebelumnya lagi Sdr RUSLI.
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Padang kewenangan Saksi meliputi seluruh Wilayah Batu Batangga.
- Bahwa batas-batas tanah di wilayah Saksi saat menjadi Kepala Padang ?
  - Batas –batas tanah yang menjadi wilayah saya adalah :
  - Sebelah Utara tanah pembebasan Adaro.
  - Sebelah Selatan tanah bebas Adaro.
  - Sebelah Timur tanah bebas Adaro.
  - Sebelah barat tanah bebas Adaro.
- Bahwa Tahun 2012 sekeliling tanah sengketa sudah dibebaskan oleh PT Adaro;
- Bahwa kalau di Desa saudara ada masalah tanah Saksi pasti dilibatkan.
- Bahwa Saksi pernah Aberani dan Turi Pamulang mengolah tanah yang ditanami pohon karet.
- Bahwa asal usul Tanah H.Syahran Djohan berasal dari tanah masyarakat yang dijual .
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah Negara yang dibagi-bagi kemudian dijual kepada H.Syahran Djohan;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut untuk menjelaskan tentang tempat tanah yang dimiliki oleh H,Syahran Djohan.
- Bahwa semua tanah di RT III sudah habis dibebaskan ke PT Adaro ;
- Bahwa Tanah itu sudah dibebaskan ke PT Adaro saksi tahu karena melihat berkas ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau tanah Aberani dan Turi Pamulang sudah dibebaskan ke Adaro juga.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Padang Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi ikut serta bersama Polisi Polda melakukan pemeriksaan ditanah sengketa, yang ikut menyaksikan adalah adalah HJ.Hairunnisa dan sdr Udin.

#### 4. Saksi Misran, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memiliki sebidang tanah di wilayah sungai Ketapi Mungkur Jin dari pembagian Desa dan sudah dijual tahun 1997 .
- Bahwa Desa Sungai Ketapi ada 3 RT yaitu : Rt I Mungkur Batung, RT.II Mungkur BatuBatangga Rt.III Mungkur Jin. Dan di Sungai Ketapi tidak ada RW.
- Bahwa Jarak antara Rt I ke RT II 1 (satu) km.
- Bahwa batas tanah hanya patok dan Segel yang diketahui oleh Kepala padang dan Kepala Desa yaitu Alm Muhtar kakaknya Saini.
- Bahwa Luas tanah yang saksi jual sekitar 14-15 hektar.
- Bahwa saat itu uangnya dibagi 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tanah yang dijual tidak ada milik Aberani dan Turi.
- Bahwa PT. HSU Mentari adalah Perusahaan.
- Bahwa Letak tanah sengketa di RT.II.
- Bahwa tanah berasal dari Desa.
- Bahwa saksi punya tanah di Rt. III.
- Bahwa Tanah Aberani tidak ada di RT III;
- Bahwa Bani tidak punya tanah di RT III;
- Bahwa Saat pembagian tanah di RT II saat itu Kepala padangnya Muhtar (Alm) dan setelah itu saya tidak tahu lagi siapa Kepala Padang selanjutnya.
- Bahwa saksi tahu kalau H.Syahrhan Djohan ada beli tanah di batu batangga;
- Bahwa pada saat Transaksi jual beli tanah saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan karena belum ada tanda tangan tetapi yang beli PT HSU, tidak ada nama, dan tanda tangan dari pembeli saya tidak bertemu dengan orang PT HSU Mentari , tidak bertemu dengan Syahrhan Djohan hanya EDY yang menyerahkan .
- Bahwa saksi pernah ikut sidang tahun 2015 .
- Bahwa saksi kenal dengan orang PT. HSU Mentari yaitu Syahrhan Djohan, H.Djohan Sampurna, Bambang dan Edy.
- Bahwa Tanah yang saya jual dilakukan pengukuran oleh Edy dan Bambang anak H.Djohan Sampurna.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Peta Lokasi Pemeriksaan Setempat perkara perdata No.3/Pdt.G/2015/PN.Amt tanggal 29 April 2015, diberi tanda TT-1;
2. Peta pengecekan GPS Klaim Hj.Khairunnisa tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda TT-2;





3. Peta pengecekan GPS Klaim HJ. Hairunnisa tertanggal 18 Januari 2015, diberi tanda TT-3.
4. Peta Lokasi pengecekan bersama Polda, diberi tanda TT-4;
5. Peta Hasil Pemeriksaan Setempat 14 Desember 2017, diberi tanda TT-5;
6. Setifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Propinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda TT-6;

Bukti surat tersebut kesemuanya Asli dan bermeterai cukup, kecuali bukti TT-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Turut Tergugat telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Sukoco, ST, sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan setempat pada tahun 2017
  - Bahwa Saksi adalah Kasi Inpra Struktur untuk mengkoordinasikan pengukuran apabila ada Pemeriksaan Setempat
  - Bahwa hasil daripemeriksaan setempat tersebut belum selesai di print ;
2. Saksi Muhammad Mahmud, sebagai berikut :
  - Bahwa Para Saksi mengetahui karena Para Saksi ikut serta dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 14 Desember 2017 dala pemeriksaan objek sengketa tersebut ;
  - Bahwa Selanjutnya saksi menunjukkan Peta Hasil Pemeriksaan Setempat dan hasilnya berdasarkan Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tanah yang diklaim para Penggugat dan Para Tergugat berada dalam areal Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XIII (HGU PTPN XIII);
  - Bahwa Sertifikat HGU terbit bukan kami yang menjelaskannya tetapi ada yang lebih mengetahui dari kami yaitu Sdr Muhammad Yuseri BA dari Badan Pertanahan Balangan selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
3. Saksi Fajar Budhi Kurniawan, sebagai berikut :
  - Bahwa Para Saksi mengetahui karena Para Saksi ikut serta dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 14 Desember 2017 dala pemeriksaan objek sengketa tersebut ;
  - Bahwa Selanjutnya saksi menunjukkan Peta Hasil Pemeriksaan Setempat dan hasilnya berdasarkan Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tanah yang diklaim para Penggugat dan Para Tergugat berada dalam areal Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XIII (HGU PTPN XIII);
  - Bahwa Sertifikat HGU terbit bukan kami yang menjelaskannya tetapi ada yang lebih mengetahui dari kami yaitu Sdr Muhammad Yuseri BA dari Badan Pertanahan Balangan selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
4. Saksi Muhammad Yuseri, BA, sebagai berikut :
  - Bahwa HGU PT Perkebunan Nusantara XVIII terbit tahun 1994 dengan Nomor HGU No.01 dengan luas 271 Hektar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HGU PT Perkebunan Nusantara XVIII berakhir Tahun 2024.
- Bahwa PTPN XVIII beralih ke PTPN XIII pada tahun 1997.
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengajukan untuk membuat Sertifikat atas tanah tersebut.
- Bahwa Tanah yang ada HGUnya merupakan tanah pelepasan Hak.
- Bahwa Surat bukti TT6 dengan Surat Bukti dari BPN adalah sesuai dengan Sertifikat HGU No.1 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 1994 oleh Kantor pertanahan Hulu Sungai Utara.
- Bahwa Kepala Padang maupun Kepala Desa mengetahui adanya HGU di BPN.
- Bahwa Petugas mengecek tanah tersebut kelapangan tahun 1997 dan dilakukan oleh Badan Pertanahan Hulu Sungai Utara.
- Bahwa tanah tersebut harus dikelola sesuai dengan peruntukannya dan apabila tidak digunakan maka akan dilaporkan ke Kanwil Provinsi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaloada ahli fungsi dari perkebunan menjadi pertambangan ;
- Bahwa Lokasi HGU tersebut terletak di Desa Juai Kecamatan Paringin Kab.Balangan.
- Bahwa HGU tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu untuk perkebunan.
- Bahwa Belum ada Sertifikat yang dibuat diareal tanah yang ada HGU.
- Bahwa BPN Hsu dan Balangan pemisahan terjadi diatas Tahun 1997.
- Bahwa kalau terjadi peralihan fungsi dari yang ditetapkan dalam HGU kami akan melakukan survey ketanah tersebut dan melaporkan hasil survey ke Kanwil Propinsi.
- Bahwa sebelum masa HGU berakhir dan HGU dapat dicabut apabila tanah tersebut ditelantarkan ;
- Bahwa HGU itu berlakunya sampai 30 tahun
- Bahwa untuk ijin Lokasi dari Tanah Perkebunan dijadikan areal pertambangan Saksi tidak tahu karena saat itu saya belum bertugas di Balangan ini.
- Bahwa Petugas mengecek tanah tersebut kelapangan tahun 1997 dan dilakukan oleh Badan Pertanahan Hulu Sungai Utara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Tergugat



I dan Tergugat II Rekonvensi serta Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diajukan dan dihadapkan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II / Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi Nebis in Idem, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amuntai terdaftar Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Amt tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi sebagai Penggugat I dan Penggugat II, semula Tergugat II sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Terugat I dan Tergugat II Rekonvensi sedangkan Turut Tergugat sekarang sama dengan Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN. Amt dengan objek sengketa yang sama, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN. Amt tanggal 20 Mei 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015. Putusan mana telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai;
2. Gugatan Obscuur Libel, karena:
  - Dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN. Amt yang menjadi subjek gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tidak lengkap karena ditinggal ahli waris lain dari H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (Alm) tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II



Rekonvensi tidak lengkap dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat diterima;

- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tertanggal 04 September 2017 dalam dalil point 1 dan point 2 mencantumkan masing-masing luas tanah dan batas – batas, dan tidak mencantumkan masing-masing ukuran PANJANG X LEBAR tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I dan Penggugat II, Merupakan gugatan yang OBSCUUR LIBEL (Tidak Sempurna) cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
  - Dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi Point 4 yang menyatakan “*hanya beberapa meter tanah yang mengenai atau tumpang tindih telah dikuasai oleh Penggugat II*”, dalam uraian dalil gugatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan Luas dan Panjang x Lebar tanah yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat II, dengan demikian gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (tidak jelas) sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi point 6 telah menguraikan oleh Tergugat I sekarang (Penggugat I waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanah yang dianggap Tergugat I (penggugat I waktu itu) telah tumpang tindih dengan tanah Penggugat I (Tergugat I waktu itu), Penggugat I sekarang yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat I Telah Tumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat I sekarang hanya menjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milik Penggugat I yang tumpang yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2017 tanggal 4 September 2017 maka dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 04 September 2017 tidak jelas (Obscuur Libel) maka cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Subjek Gugatan Kurang, karena Subjek Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi adalah ahli waris dari SYAHRAN JOHAN Als SAHRANSJAH (Alm) yang meninggal dunia tanggal 24 januari 2009, *Meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak perempuan bernama HJ. KHAIRUNISA* Sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan 1 (satu) orang Isteri bernama HJ. SUCIATI Binti



SUKERI sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi serta (satu) saudara laki-laki bernama H. YUSRAN dan 2 (dua) saudara kandung seibu sebapa dan juga meninggalkan 6 (enam) orang saudara perempuan sebapa masing-masing :

- DAHLIA
- LATIFAH
- RUSMALAWATI
- RUPAIDAH
- NORHAYAH
- NORLINAH

Masing-masing sebagai ahli waris H.SYHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (alm) yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan sebagai Tergugat dan atau *Turut Tergugat*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tersebut pada dasarnya adalah merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan tanggapan dalam Replik-nya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Paran Tergugat dalam Eksepsi ini, kecuali dengan tegas pula Para Penggugat megakuinya.
2. Bahwa gugatan Para Pengugat tertanggal 4 September 2017 tidak NE BIS IN IDEM.

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh karena Putusan Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Nomor : 64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015", walaupun sudah



dinyatakan INKRACHT, tapi tidak dapat menyelesaikan perkara sengketa tanah antara Para Penggugat (Para Tergugat waktu itu) dengan Para Tergugat (Para Pengugat waktu itu), sehingga gugatan a quo diajukan menjadi jalan keluar atas hak atas tanah sengketa.

3. Gugatan Para Tergugat Tidak Obscur libel.

1. Bahwa gugatan Para Tergugat sudah lengkap dan benar. Bahwa digugatnya Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan a quo adalah sudah ditunjukkan dalam gugatan Para Pengugat tertanggal 4 September 2017 dan sudah tertulis bahwa “Keduanya adalah ahli waris dari almarhum H.SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH yang telah meninggal dunia, berdasarkan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Amt. tanggal 20 Mei 2015” oleh Jo Putusan Nomor 64/PDT/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015” Oleh kerennanya keduanya sudah dianggap mewakili sebagai pihak almarhum H.SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH.
2. Bahwa begitupun tentang dianggap kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat ini, karena tidak digugatnya para ahli waris almarhum H.SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH yang lain, hal ini juga sudah menunjuk seperti point 1 diatas.
3. Bahwa apakah dengan tidak mencatumkan ukuran Panjang kali lebar tanah termasuk gugatan yang Obscur libel, semetara di dalam gugatan telah dicantumkan luas tanah dan batas-batasnya, letak tanah juga sudah dicantumkan sehingga syarat-syarat tentang obyek tanah suatu surat tanah itu sudah terpenuhi. Oleh karenanya tidak ada ketidakjelasan dalam gugatan a quo.
4. Bahwa dalam gugatan a quo yang menyatakan “hanya beberapa meter tanah yang mengenai atau tumpang tindih telah dikuasai oleh Penggugat II”, hal itu hanya dilihat sepotong-sepotong. Seharusnya kuasa Para Tergugat melihat dan membacanya sampai akhir. Dan apabila dihubungkan dengan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat maka ditemukan kata-kata: Yang berbatasan dengan jalan”, dan dihubungkan lagi dengan cek ke lokasi tanah sengketa, memang dapat dilihat beberapa meter persegi saja yang tumpang tindih/bersinggungan antara tanah yang diklaim Tergugat I dengan tanah Penggugat II tersebut. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan gugatan yang Obscur libel (tidak jelas)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh tergugat II dan tergugat III dan tanggapan yang dikemukakan oleh para penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi “Gugatan *Ne Bis In Idem*”:

Bahwa dalam bidang hukum perdata *Ne Bis In Idem* lebih dikenal dengan sebutan *exceptio res judicata* (*exceptie van gewisjde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 BW, yang antara menyebutkan :



- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh terhadap pihak yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaard*;

Yang mana syarat-syarat dalam Pasal 1917 BW ini bersifat kumulatif, dalam artian semua syarat harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak melekat atau terpenuhi maka pada putusan tidak melekat *Ne Bis In Idem*.

Selain itu beberapa Yurisprudensi juga memberi batasan tentang *exceptio res judicata (exceptie van gewisjde zaak)* antara lain :

1. Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Putusan No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun obyek serta yang dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 BW, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *Ne Bis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menegaskan ketentuan tentang *exceptio res judicata (exceptie van gewisjde zaak)* tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002, tentang "*Ne Bis In Idem dinyatakan apabila obyek gugatan (perkara) didasarkan pada sebab-sebab dan alasan yang sama, serta juga pihak yang sama dan perkara tersebut masih berlangsung, maka perkara tersebut tidak dapat disidangkan*". Dalam hal ini para pihak dalam perkara Nomor. 03/Pdt.G/2015/PN.AMT dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 64/PDT/2015/PT.BJM dimana sebagai Penggugat I bernama Hj. Kahirunisa Binti H. Syahrhan Johan Als Sahransyah dan Penggugat II bernama Hj. Suciati Binti Sukeri melawan Aberani Bin Idris sebagai Tergugat I, Bani sebagai Tergugat II dan Turi Pamulang sebagai Tergugat III serta PT. Adaro



Indonesia sebagai Turut Tergugat, berbeda dengan para pihak dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Amt, dimana Aberani Bin Idris sebagai Penggugat I dan Turi Pamulang sebagai Penggugat II melawan Hj. Khairunisa Binti H. Syahrhan Johan Als Sahransjah (Alm) sebagai Tergugat I dan Hj. Suciati Binti Sukeri sebagai Tergugat II serta PT. Adaro Indonesia sebagai Turut Tergugat. Selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Amt, pada tanggal 14 Desember 2017 telah didapati fakta berdasarkan hasil penunjukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tanah yang diklaimnya sudah memasuki tanah yang sudah dibebaskan dan sedang dalam pengerjaan proyek pertambangan Turut Tergugat, hal ini berbeda dengan perkara Nomor. 03/Pdt.G/2015/PN.AMT dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 64/PDT/2015/PT.BJM dimana Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara tersebut yang dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Amt berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi, sehingga obyek dalam kedua gugatan tersebut sudah berbeda. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini tidak "*nebis in idem* atau *exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak)* sebagaimana digariskan oleh Pasal 1917 BW;

2. Eksepsi "*Gugatan Obscuur Libel*" karena :

- Dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN. Amt yang menjadi subjek gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tidak lengkap karena ahli waris lain dari H. SYAHRAN JOHAN alias SAHRANSJAH (Alm) tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tidak lengkap dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat diterima,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meluruskan mengenai eksepsi ini, dimana tentang kekurang pihak yang ditarik oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam gugatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dalam hukum acara perdata dikenal dengan *Exceptio plurium litis consortium*, bukan *Exceptio Obscuur libel*;





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dari Penggugat-lah untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tertanggal 04 September 2017 dalam dalil point 1 dan point 2 mencantumkan masing-masing luas tanah dan batas-batas, dan tidak mencantumkan masing-masing ukuran PANJANG X LEBAR tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I dan Penggugat II, Merupakan gugatan yang OBSCUUR LIBEL (Tidak Sempurna) cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila kita berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada perkara perdata yaitu HIR dan RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Penggugat tidak jelas dalam mengidentifikasi ukuran dan batas-batas obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat



gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

3. Eksepsi " Subjek Gugatan Kurang", karena Subjek Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi adalah ahli waris dari SYAHRAN JOHAN Als SAHRANSJAH (Alm) yang meninggal dunia tanggal 24 Januari 2009, *Meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak perempuan bernama HJ. KHAIRUNISA* Sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan 1 (satu) orang Isteri bernama Hj. SUCIATI Binti SUKERI sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi serta (satu) saudara laki-laki bernama H. YUSRAN dan 2 (dua) saudara kandung seibu seapa dan juga meninggalkan 6 (enam) orang saudara perempuan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat (bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 No 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 1982 No 2471 K/Sip/1981, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1997 No 2169 K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 No 3909 K/Pdt/1994), selain itu untuk menilai apakah gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi point ini tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa:

1. Tanah yang terletak di lingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, seluas kurang lebih 20.500 meter persegi yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi dan dibenarkan oleh Kepala Padang Desa Sungai Ketapi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bangbang SA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik IDI dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Turi;

Adalah sah hak milik penggugat I;

2. Tanah yang terletak di lingkungan RT.3 RW.3 Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, seluas kurang lebih 10.400 meter persegi yang di ketahui oleh Kepala Desa Sungai Ketapi dan dibenarkan oleh Kepala Padang Desa Sungai Ketapi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Moh.Asri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aberani; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik IDI.

Adalah sah hak milik penggugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Pengugat I dan Pengugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam Jawabannya menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didailkan oleh Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan sengketa para pihak maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek dan obyek hukum perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa di atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini atau obyek sengketa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini tanggal 14 Desember 2017, didapati fakta bahwa obyek sengketa masih termasuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Perkebunan Nusantara XIII sejak tahun 1993, hal ini sejalan dengan bukti surat TT-6 dan keterangan saksi Muhammad Mahmud, saksi Fajar Budhi Kurniawan dan saksi Muhammad Yuseri BA yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TT-6 yang berupa fotocopy, Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu : *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/ 1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti TT-6, tersebut di persidangan ternyata bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap obyek sengketa dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut, serta Para Penggugat dan Para Tergugat juga tidak mengajukan dalil-dalil yang dapat membantah keberadaan dan fakta bahwa obyek sengketa tersebut berada dalam HGU (Hak Guna Usaha) dengan nama pemegang hak yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang, fakta mana didapati setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan dihadirkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap HGU (Hak Guna Usaha) dengan nama pemegang hak yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) sejak tahun 1993 belum pernah dipindah tangankan atau terjadi peralihan hak kepada pihak lain, sehingga dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) adalah subyek hukum yang menguasai atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan akan lebih memberikan kepastian hukum apabila Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam gugatannya juga mengikut sertakan atau menarik PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) sebagai pihak yang digugatnya atau Tergugat, sehingga oleh sebab itu maka gugatan ini dapat dikualifisier sebagai gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga gugatan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana digariskan dalam Putusan MA No.1566K/Pdt/1983, yang berbunyi bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung



cacat *plurium litis consortium*, karena tidak diikut sertakannya Ny.H.T. dan Ny.S dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan cacat formal maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam konvensi maupun rekonsensi ini pun tidak dapat dilanjutkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dalam konvensi perkara ini diambil alih untuk mempertimbangkan materi dalam rekonsensi ini, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSİ**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.076.000,- (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 6 April 2018 oleh kami, Ita Widyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor .... tanggal ..., putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Rusinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi serta dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.,

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusinah, S.H.

## Perincian biaya :

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses              | Rp. 64.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan           | Rp 1.985.000,-     |
| 4. Pemeriksaan Setempat      | Rp. 2000.000,-;    |
| 5. Biaya Sumpah              | Rp. 10.000,-       |
| 6. Materai putusan           | Rp 6.000,-;        |
| 7. Redaksi Putusan           | Rp. 5.000,-        |
| 8. Leges Putusan             | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah                       | Rp. Rp.4.076.000,- |

(empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah);